



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI. Hal ini tercantum dalam Pasal 2, Perpres No.23 Tahun 2005 yang membahas secara *detail* tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.2. Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Hal ini tercantum dalam Perpres No.23 tahun 2005 Pasal 1 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi .

2.3. Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI

Pada Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2005 Pasal 3, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- b) Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

2.4. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal

Visi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menjadikan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel

Adapun Misi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif
- b) Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan
- c) Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif
- d) Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif.

2.5. Struktur Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah :

- a) Deputi Bidang Perundang-undangan;
- b) Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan;
- c) Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen;
- d) Deputi Bidang Administrasi

Tiap-tiap bagian memiliki tanggungjawab dan perannya masing-masing yang sudah diatur secara rinci dalam Perpres No.23 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris jenderal, Deputi dan Kepala Biro serta pejabat lainnya harus saling berkoordinasi dan berkonsultasi baik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Perpres No.23 Tahun 2005 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun eksternal DPR RI”*.

2.5.1. Deputi Bidang Perundang-undangan

Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang memiliki tugas untuk :

- a) Memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.
- b) Memberikan saran dan pertimbangan teknis, administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan.




**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Perundang-undangan
Setjen DPR RI 2015**

2.5.2. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang memiliki tugas untuk :


- a) Memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan.
- b) Memberikan saran dan pertimbangan teknis, administratif dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan kepada DPR RI.



2.5.3. Deputy Directorate of Coordination and Inter-Parliamentary Cooperation

The Deputy Directorate of Coordination and Inter-Parliamentary Cooperation is led by a Deputy who is subordinate to and accountable to the Secretary General of the DPR RI, who has the task of building and implementing technical and administrative support in the field of coordination and inter-parliamentary cooperation. In carrying out his duties, the Deputy Directorate of Coordination and Inter-Parliamentary Cooperation performs the following functions :

- a) Penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen
- b) Pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI
- c) Pelaksanaan pelayanan kerja sama antar parlemen
- d) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan
- e) Pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.




Gambar 2.3. Struktur Organisasi Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Setjen DPR RI 2015

2.5.4. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Pembinaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI
- b) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI 2015

2.6. Tentang Bidang Data dan Sarana Informasi

Bidang Data dan Sarana Informasi atau yang biasa dikenal dengan BDSI merupakan subdivisi Deputy Bidang Anggaran dan Pengawasan yang di kepalai oleh Bapak Juhartono. BDSI juga merupakan tempat penulis melakukan kegiatan pelaksanaan kerja magang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data serta pelayanan data dan informasi.

Kantor BDSI berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta yang berada di lantai 2 (dua) gedung Nusantara 1 Komplek DPR/MPR RI.



Gambar 2.5. Gedung Nusantara I DPR/MPR RI